



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi, Kode Pos : 63202, Tromol Pos 09
Telp. (0351) 749198 Fax (0351) 749078 Email : pendidikan@ngawikab.go.id
Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 188 /27.2 / 404.301 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dipandang perlu menetapkan Petugas Pelayanan Terpadu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Petugas Pelayanan Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41150);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Petugas Pelayanan Terpadu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum pada lampiran 1;

KEDUA : Tugas ASN yang ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Meregister setiap berkas yang masuk baik secara langsung/elektronik ;
- b. Memverifikasi berkas sesuai SOP;
- c. Mengambil langkah penyelesaian terhadap surat/berkas dan mengkoordinasikan dengan bidang yang menangani;
- d. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan publik.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi
pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690705 199003 1 012

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/ 27.2 /404.301/2022

TANGGAL : 5 JANUARI 2022

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN TERPADU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI, TAHUN 2022

NO	NAMA	BIDANG/URUSAN	KETERANGAN
1	DINA INDRA KRISNAWATI, S.Sos.	SEKRETARIAT/UMUM	
2	NANIK TRIYANI, S.Pd.	PDPTK	
3	RIKA LAKSMI DAMAYANTI, S.Pd.	DIKDAS	
4	RENI INDRAWATI, S.Psi.	PAUD DIKMAS	
5	MIFTAKHUL KHOIR	KEBUDAYAAN	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690705 199003 1 012